

Lima Belas Tahun Jadi Honorer, Guru Sekolah Dasar Negeri Anjir Serapat 1 Barito Kuala Ini Senang Dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/15-tahun-jadi-honorer-guru-sdn-anjir-serapat-1-batola-ini-senang-dilantik-sebagai-pppk>

Aula Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, dipenuhi tenaga pendidik. Para pendidik itu adalah tenaga honorer yang akan dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2022. Diantaranya, Siti Fatimah yang antrian namanya disebut panitia pelaksana yang mengumpulkan para tenaga pendidik.

“Saya sedang antri menunggu dipanggil untuk tanda tangan,” kata perempuan yang mengenakan pakaian putih dan jilbab serta bawahan hitam.

Siti Fatimah, ternyata guru honorer yang mengajar di SDN Anjir Serapat 1 di wilayah Kecamatan Anjir Muara selama 15 tahun. “Alhamdulillah, merasa bersyukur dan dihargai,” katanya ditemui reporter Banjarmasinpost.co.id, Rabu (26/7/2023).

Pendidik di SDN Tamban Bangun, Rahmadani Hidayah, juga mengaku senang dan bersyukur menunggu saat pelantikan sebagai PPPK.

Dayah, sapaan akrabnya mengatakan sejak pukul 09.00 Wita tiba di Kota Marabahan setelah menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari Kecamatan Tamban. “Ternyata, diminta pagi datang untuk tanda tangan perjanjian sebelum menghadiri pelantikan pukul 15.00 WITA,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/15-tahun-jadi-honorer-guru-sdn-anjir-serapat-1-batola-ini-senang-dilantik-sebagai-pppk>, 15 Tahun Jadi Honorer, Guru SDN Anjir Serapat 1 Batola Ini Senang Dilantik Sebagai PPPK, (26/07/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/24/pemkab-balangan-serahkan-29-sk-pppk-disdik-bakal-buka-40-formasi-tambahan>, Pemkab Balangan Serahkan 19 SK PPPK Disdik Bakal Buka 40 Formasi Tambahan, (24/07/23).

Catatan:**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 1 angka 60);
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan (Pasal 1 angka 78);
- 2) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer (Pasal 55 ayat (1));
- 3) Belanja operasi dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial (Pasal 56 ayat (1));
- 4) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57);
- 5) Tambahan penghasilan pegawai (Pasal 58);
 - Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- Dalam hal belum adanya Peraturan, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.